

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Tinjauan Pustaka

##### 1. Pembiayaan *Mudharabah*

###### a. Pengertian

Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.<sup>16</sup> Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. LKS sebagai *shahibul maal* membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola.<sup>17</sup>

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan berupa transaksi penanaman modal dari bank kepada nasabah selaku pengelola dana untuk melakukan suatu kegiatan usaha dengan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>18</sup> Pembiayaan *mudharabah* adalah kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*)

---

<sup>16</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 310.

<sup>17</sup> DSN MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh), 2000, hlm. 3.

<sup>18</sup> Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm 111.

menyediakan (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.<sup>19</sup>

Maka, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* adalah sebuah produk Lembaga Keuangan Syariah berupa pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* di mana hanya satu yang memberikan modal sepenuhnya (*shahibul maal*) yakni LKS dan nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) untuk usaha tertentu dengan kesepakatan keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya, namun untuk kerugian itu ditanggung oleh *shahibul maal* kecuali karena kelalaian *mudharib*.

#### b. Landasan Syariah

Pembiayaan *mudharabah* memiliki landasan syariah yang melandasinya, diantaranya:

##### 1) Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar),

<sup>19</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani Press, 2019), hlm. 95.

*kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu...*” (QS. An-Nisa [4]: 29).<sup>20</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang larangan memakan harta sesama dengan cara batil, seperti mencuri, merampas, dan riba. Umat islam lantas diperbolehkan mencari harta dari keuntungan yang didapatkan, asalkan kedua belah pihak ikhlas dan ridha. Dalam pembiayaan *mudharabah*, pemilik modal menyediakan dana, sedangkan *mudharib* mengelola bisnis. Keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, dengan risiko kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali karena kelalaian dan kesalahan yang disengaja. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 29, seperti kejujuran, adil, dan kerjasama yang suka sama suka, juga berlaku dalam pembiayaan *mudharabah* untuk menjaga keberlanjutan dan keadilan dalam transaksi tersebut.

## 2) Sumber Hadist

Hadist Nabi SAW riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib yang dikutip oleh DSN MUI: “Nabi SAW bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 83.

<sup>21</sup> DSN MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional...*, hlm. 2.

Hadist ini secara khusus menyebutkan *mudharabah* sebagai salah satu hal yang mendatangkan berkah. *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama bisnis di mana pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan dana, sementara pengelola bisnis (*mudharib*) mengelola usaha. Keuntungan dibagikan berdasarkan kesepakatan awal, dan risiko kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali karena kelalaian. Hadist ini menjelaskan tentang pentingnya *mudharabah* sebagai bentuk transaksi yang dapat mendatangkan berkah dalam Islam, selama dilakukan dengan itikad yang baik, kejujuran, dan prinsip-prinsip syariah yang sesuai.

### 3) Fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan *Mudharabah*

Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa tentang pembiayaan *mudharabah* yaitu Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000, yang menjelaskan bahwa pembiayaan *mudharabah* adalah kerjasama antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan nasabah dalam usaha produktif. LKS sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) menyediakan dana sepenuhnya untuk proyek yang dikelola oleh nasabah sebagai *mudharib*. Kesepakatan tentang jangka waktu, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan bersama. Dana harus tunai, bukan piutang, dan LKS menanggung kerugian kecuali jika disebabkan oleh kesalahan atau pelanggaran nasabah. Meskipun tanpa jaminan, LKS bisa meminta jaminan jika perlu dan hanya menggunakannya jika ada

pelanggaran. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan panduan fatwa DSN. Biaya operasional dibebankan kepada nasabah, dan jika LKS tidak memenuhi kewajibannya, nasabah berhak mendapatkan ganti rugi. Kemudian tentang rukun dan syarat pembiayaan mencakup pemahaman hukum Islam, pernyataan ijab dan qabul yang jelas, modal yang jelas, keuntungan yang adil, eksklusivitas dalam kegiatan usaha nasabah, dan penyelesaian perselisihan melalui Badan Arbitrasi Syariah jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan.<sup>22</sup>

c. Jenis-Jenis Akad *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* dicirikan dengan *shahibul maal* memberi modal 100% dan *mudharib* yang melakukan kegiatan usaha. *mudharabah* ada dua jenis yaitu sebagai berikut yaitu:<sup>23</sup>

- 1) *Mudharabah mutlaqah* yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Ini memberikan fleksibilitas yang besar kepada *mudharib* untuk mengelola dana tersebut sesuai dengan kesepakatan awal dengan *shahibul maal*. Karena memiliki lebih banyak kebebasan dalam

---

<sup>22</sup> DSN MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional..., hlm. 3-5.

<sup>23</sup> Fetria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014), hlm 20-21.

menjalankan bisnis tanpa batasan khusus, maka risiko yang datang akan lebih besar. Risiko kerugian dalam *mudharabah* sepenuhnya ditanggung oleh *shahibul maal*, sementara *mudharib* hanya akan kehilangan usaha dan upayanya jika bisnis tidak berhasil.

- 2) *Mudharabah muqayyadah* yaitu kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*, *mudharib* dibatasi jenis usaha, waktu atau tempat usahanya. Adapun pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis usaha ini. Pembatasan ini memberikan lebih banyak kontrol kepada *shahibul maal* atas cara modalnya digunakan. Ini juga memberikan kejelasan kepada *mudharib* mengenai apa yang diharapkan darinya dalam menjalankan bisnis sesuai dengan parameter-parameter yang telah ditetapkan.

d. Penerapan Akad *Mudharabah* pada Pembiayaan di Bank Syariah

Pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk dua hal. pertama untuk pembiayaan modal kerja dan yang kedua investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah* yaitu sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.<sup>24</sup> Adapun akad *mudharabah* pada pembiayaan di bank syariah diterapkan pada:<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori...*, hlm. 127.

<sup>25</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 124-126.

### 1) Pembiayaan Modal Kerja

Kebutuhan modal kerja usaha yang beragam, seperti untuk membayar tenaga kerja, rekening listrik dan air, bahan baku, dan sebagainya dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Dengan berbagi hasil, kebutuhan modal kerja pihak pengusaha terpenuhi, sementara kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari pembagian risiko yang adil.

### 2) Pembiayaan Investasi


Kebutuhan investasi secara umum dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Sebagai contoh, pembuatan pabrik baru, perluasan pabrik, usaha baru, perluasan usaha, dan sebagainya. Dengan cara ini bank syariah dan pengusaha berbagi risiko usaha yang saling menguntungkan dan adil.

#### e. Skema Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Secara umum, aplikasi pembiayaan *mudharabah* di perbankan dapat digambarkan dalam skema berikut ini:<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori...*, hlm. 128.



**Gambar 2.1**  
**Skema Pembiayaan *Mudharabah***

## 2. Pembiayaan *Musyarakah*

### a. Pengertian

Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian di antara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana/ modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.<sup>27</sup> Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak menyertakan modal usaha, keuntungan dibagi atas dasar kesepakatan atau sesuai porsi modal, kerugian yang terjadi bukan karena kelalaian

<sup>27</sup> Muhamad, *Manajemen Dana...*, hlm. 310.

pengguna dibagi sesuai porsi modal yang disertakan.<sup>28</sup> Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>29</sup>

Pembiayaan *musyarakah* adalah kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.<sup>30</sup> Pembiayaan *musyarakah* adalah kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>31</sup>

Maka, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* adalah sebuah produk Lembaga Keuangan Syariah berupa pembiayaan dengan menggunakan akad *musyarakah* antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana setiap pihak menyertakan modal usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan atau porsi modal yang disertakan. Ini adalah bentuk kemitraan di mana pemilik

---

<sup>28</sup> Nurnasrina dan Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Pekanbaru: Cahaya Pirdaus, 2018)*, hlm. 186.

<sup>29</sup> DSN MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah*, 2000, hlm 1.

<sup>30</sup> Naf'an, *Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 95.

<sup>31</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori...*, hlm. 90.

modal berbagi keuntungan dan risiko dalam usaha mereka sesuai dengan persetujuan sebelumnya. Dalam pembiayaan *musyarakah*, konsep berbagi tanggung jawab dan hasil bersama menjadi prinsip utama, memungkinkan para pemilik modal untuk bekerja sama dalam usaha mereka.

b. Landasan Syariah

Pembiayaan *musyarakah* memiliki landasan syariah yang melandasinya, diantaranya:

1) Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah Ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: “Wahai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...” (QS. Al-Maidah [5]: 1)<sup>32</sup>

Ayat ini menegaskan pentingnya mematuhi perjanjian, yang juga mencerminkan prinsip kejujuran dalam Islam. Dalam konteks pembiayaan *musyarakah*, perjanjian antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan mitra bisnis (*sharik*) harus dipatuhi dengan seksama. Kedua pihak harus berkomitmen untuk menjalankan bisnis sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, termasuk pembagian laba dan kerugian. Prinsip kejujuran sangat penting dalam menjaga integritas transaksi ini.

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 106.

## 2) Sumber hadist

Hadist riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah yang dikutip oleh DSN MUI, Rasulullah SAW berkata: “Allah SWT. berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al- Hakim, dari Abu Hurairah).<sup>33</sup>

Hadist ini menjelaskan bahwa Allah SWT. adalah pihak ketiga dalam dua orang yang bersyarikat atau bermitra dalam suatu perjanjian atau usaha bersama. Ini mencerminkan keyakinan dalam Islam bahwa Allah SWT. hadir dalam setiap tindakan manusia, termasuk dalam aktivitas bisnis dan keuangan. Dalam pembiayaan *musyarakah*, Allah SWT. juga hadir dalam transaksi ini sebagai pengawas dan pihak yang melihat bagaimana para pemilik modal dan mitra bisnis menjalankan usaha. Prinsip kejujuran, integritas, dan pemenuhan perjanjian sangat penting dalam usaha bersama. Kepercayaan antara kedua pihak adalah kunci dalam menjalankan *musyarakah* yang sukses, harus selalu ingat bahwa Allah SWT. adalah pihak yang melihat dan mengawasi tindakan dalam bisnis yang dilakukan.

---

<sup>33</sup> DSN MUI, Fatwa Dewan Syari'ah..., hlm. 1-2.

### 3) Fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan *Musyarakah*

Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa tentang pembiayaan *musyarakah* yaitu Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* yang menjelaskan bahwa dalam akad kontrak *musyarakah*, pernyataan ijab dan qabul harus jelas dan tertulis. Para pihak harus kompeten hukum, serta menyediakan dana dan pekerjaan. Terkait modal dapat berupa uang atau aset yang telah dinilai. Tidak boleh ada peminjaman atau pemberian modal tanpa kesepakatan. Porsi kerja dalam *musyarakah* tidak harus sama, dan pembagian keuntungan harus proporsional. Jika terjadi kerugian, maka dibagi sesuai kepemilikan modal. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama, dan perselisihan diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah jika musyawarah gagal mencapai kesepakatan.<sup>34</sup>

#### c. Jenis-Jenis Akad *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* dicirikan dengan masing-masing pihak memberikan kontribusi modal untuk usaha. Jenis-jenis akad *musyarakah* antara lain:<sup>35</sup>

- 1) *Syirkah* kepemilikan (*amlak*), *syirkah* yang terjadi karena warisan, wasiat atau faktor lainnya yang mengakibatkan pemilikan asset oleh

---

<sup>34</sup> Ibid., hlm. 2-4.

<sup>35</sup> Fetria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan...*, hlm. 66-67.

dua orang atau lebih, serta berbagi dalam kepemilikan aset riil tersebut atas keuntungan yang dihasilkan daripadanya.

2) *Syirkah Akad/ Kontrak (Uqud)*, *syirkah* yang terjadi karena kesepakatan dua orang mitra atau lebih yang bekerjasama dalam permodalan, kerja, dan atau keahlian serta berbagi keuntungan dan kerugian dari kemitraan tersebut. *Syirkah Akad/ Kontrak* ini memiliki berbagai jenis dan variasi, yakni:

a) *Al-Inan*, *syirkah* yang dibentuk oleh beberapa orang mitra dalam suatu perniagaan, setiap mitra memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Para mitra berbagi keuntungan dan atau kerugian yang diperoleh berdasarkan kesepakatan, tetapi tidak disaratkan sama, baik dalam porsi dana maupun kerja atau bagi hasil. Bentuk *syirkah* ini paling banyak diimplementasikan karena lebih mudah dan praktis karena tidak mensyaratkan persamaan modal, pekerjaan dan pembagian bagi hasil. *Syirkah Al-Inan* ini biasanya diaplikasikan kedalam produk pembiayaan bank syariah yang diperuntukkan untuk pembiayaan proyek di mana mitra dan lembaga keuangan Syariah sama-sama menyediakan modal untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai mitra mengembalikan dana tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati bersama.

- b) *Mufawadha* (sama-sama), bentuk perniagaan dari beberapa orang mitra yang menyetorkan jumlah modal, beban pekerjaan/ kerja, dan tanggung-jawab serta keuntungan dan atau kerugian yang seluruhnya dilakukan secara sama. Dalam *syirkah* ini setiap mitra memiliki hak dan kewajiban yang sama dan tidak diperkenankan salah satu mitra memiliki modal dan keuntungan yang lebih besar dari mitra lainnya.
- c) *A'maal (Abdan)*, *syirkah* yang dibentuk oleh beberapa orang mitra yang bermodalkan profesi dan keahlian masing-masing profesi dan keahlian ini bisa sama dan bisa juga berbeda. Berdasarkan profesi mereka masing-masing bersepakat untuk melakukan perniagaan, misalnya menyewa suatu tempat untuk melakukan perniagaan, dan jika memperoleh keuntungan akan dibagi menurut kesepakatan mereka masing-masing.
- d) *Wujuh*, *syirkah* yang dibentuk tanpa modal dari para mitra. Modal dibentuk dari reputasi nama baik para mitra karena kepribadiannya dan kejujurannya diantara mereka didalam melakukan suatu perniagaan.

d. Penerapan Akad *Musyarakah* pada Pembiayaan di Bank Syariah

Adapun akad *musyarakah* pada pembiayaan di bank syariah yaitu diterapkan pada:<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Ascarya, Akad dan Produk..., hlm. 124-127.

### 1) Pembiayaan Modal Kerja

Sama halnya dengan pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* juga salah satu penerapannya yaitu untuk modal kerja usaha yang beragam, seperti untuk membayar tenaga kerja, rekening listrik dan air, bahan baku, dan sebagainya dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil. Dengan berbagi hasil, kebutuhan modal kerja pihak pengusaha terpenuhi, sementara kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari pembagian risiko yang adil. Agar bank syariah dapat berperan aktif dalam usaha dan mengurangi kemungkinan risiko, seperti moral *hazard*, maka bank dapat memilih untuk menggunakan akad *musyarakah*.

### 2) Pembiayaan Investasi

Sama halnya dengan pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* juga salah satu penerapannya yaitu untuk kebutuhan investasi secara umum yang dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil. Sebagai contoh, pembuatan pabrik baru, perluasan pabrik, usaha baru, perluasan usaha, dan sebagainya. Dengan cara ini bank syariah dan pengusaha berbagi risiko usaha yang saling menguntungkan dan adil. Kemudian, agar bank syariah dapat berperan aktif dalam usaha dan mengurangi kemungkinan risiko, seperti moral *hazard*, maka bank dapat memilih untuk menggunakan akad *musyarakah*.

### 3) Pembiayaan Aneka Barang, Perumahan, dan Properti


Kebutuhan barang konsumsi, perumahan, atau properti dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad *musyarakah mutanaqisah*, misalnya, pembelian mobil, sepeda motor, rumah, apartemen, dan sebagainya. Dengan cara ini bank syariah dan nasabah bermitra untuk membeli aset yang diinginkan nasabah. Aset tersebut kemudian disewakan kepada nasabah. Bagian sewa dari nasabah digunakan sebagai cicilan pembelian porsi aset yang dimiliki oleh bank syariah, sehingga pada periode waktu tertentu (saat jatuh tempo), aset tersebut sepenuhnya telah dimiliki oleh nasabah.

#### e. Skema Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Secara umum, aplikasi pembiayaan *musyarakah* di perbankan dapat digambarkan dalam skema berikut ini:<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori...*, hlm. 123.



**Gambar 2.2**  
**Skema Pembiayaan *Musyarakah***

### 3. Profitabilitas (*Return On Asset*)

#### a. Pengertian

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.<sup>38</sup> Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya.<sup>39</sup> Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya.<sup>40</sup> Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan suatu perusahaan dalam menciptakan

<sup>38</sup> Agus Sartono, *Manajemen Keuangan* (Yogyakarta: BPFE, 2017), hlm. 122.

<sup>39</sup> Harahap, *Analisis Kritis...*, hlm. 304.

<sup>40</sup> Hery, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Grasindo, 2018), hlm. 192.

laba. Rasio ini juga memberikan gambaran tentang seberapa efektif manajemen perusahaan dalam mengelola operasionalnya. Ini mencakup laba yang diperoleh dari penjualan dan investasi. Dengan kata lain, menggunakan rasio ini memperlihatkan sejauh mana efisiensi perusahaan dalam menciptakan laba.<sup>41</sup>

Maka, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba dari kegiatan operasional bisnisnya serta memberikan gambaran tentang sejauh mana efektivitas manajemen perusahaan dalam mengelola sumber daya dan aktivitasnya untuk mencapai hasil yang menguntungkan bagi perusahaan dan juga pemegang saham.

Salah satu bentuk rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah perusahaan dengan seluruh dana yang digunakan untuk operasional perusahaan untuk menghasilkan laba bagi perusahaan adalah *Return On Asset (ROA)*.<sup>42</sup> *ROA* merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas penggunaan aset perusahaan dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap dana yang tertanam dalam total aset.

---

<sup>41</sup> Kasmir, Analisis Laporan..., hlm. 196.

<sup>42</sup> Munawir, *Analisa Laporan Keuangan* (Yogyakarta: Liberty, 2017), hlm 89.

Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.<sup>43</sup> *ROA* merupakan suatu ukuran mengenai efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Hasil investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik merupakan modal pinjaman maupun modal sendiri. Semakin kecil rasio *ROA*, semakin kurang baik, begitupula sebaliknya. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas keseluruhan operasi perusahaan.<sup>44</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa *Return On Asset (ROA)* adalah rasio profitabilitas yang mengukur seberapa baik sebuah perusahaan menghasilkan laba dari seluruh dana yang digunakan untuk operasionalnya. Semakin tinggi *ROA*, semakin baik perusahaan dalam mengelola investasinya dan menghasilkan laba. Sebaliknya, *ROA* yang rendah menunjukkan kurangnya efisiensi dalam operasi perusahaan. Rasio ini membantu kita menilai sejauh mana perusahaan efektif dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya.

b. Landasan Syariah tentang Profitabilitas

Profitabilitas memiliki landasan syariah yang melandasinya, diantaranya:

---

<sup>43</sup> Hery, *Financial Ratio For Business* (Jakarta: PT Gramedia, 2016), hlm. 5.

<sup>44</sup> Kasmir, *Analisis Laporan...*, hlm. 201.

## 1) Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah Ayat 275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...<sup>٤٥</sup>

Artinya: “Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah [2]: 275)<sup>45</sup>

Makna dari ayat di atas yaitu Allah SWT. telah menghalalkan jual beli atau transaksi perdagangan dalam Islam. Dalam bisnis, profitabilitas sangat penting, dan ayat ini menggarisbawahi bahwa Allah SWT. menghalalkan perdagangan yang sah dan adil sebagai cara untuk memperoleh keuntungan. Dalam konteks ini, bisnis yang sah dan berorientasi keuntungan adalah dianjurkan dalam Islam, selama mereka mematuhi prinsip-prinsip etika dan hukum syariah.

## 2) Sumber hadist

Hadist Nabi SAW riwayat al-Bazzar dan al-Hakim yang dikutip oleh DSN MUI: "Dari Rifa'ah Ibn Rafi': Rasulullah ditanya salah seorang sahabat, 'pekerjaan (profesi) apakah yang paling baik?' Rasulullah menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi." (HR. al-Bazzar dan al-Hakim)<sup>46</sup>

Jadi, hadist ini menjelaskan bahwa mencari profit atau keuntungan adalah hal yang wajar dalam Islam, asalkan dilakukan dengan cara yang benar, adil, dan diberkahi. Profitabilitas dalam Islam harus beriringan dengan etika, keadilan, dan keberkahan. Ini

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 47.

<sup>46</sup> DSN MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli, 2017, hlm. 2.

mengingatkan umat Muslim untuk menjalankan bisnis atau jual beli dengan memperhatikan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip syariah, sehingga keuntungan yang dihasilkan adalah halal dan diberkahi.

c. Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas

Beberapa jenis rasio profitabilitas yang digunakan dalam analisis keuangan yaitu:<sup>47</sup>

- 1) *Net Profit Margin (NPM)* yang mengukur keuntungan relatif terhadap penjualan. *NPM* adalah persentase laba bersih perusahaan dari total pendapatan. Ini mengukur seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatannya. Semakin tinggi *NPM*, semakin baik perusahaan dalam mengelola biaya dan menciptakan laba bersih.
- 2) *Return On Equity (ROE)* yang menilai laba setelah pajak dibandingkan dengan ekuitas perusahaan. *ROE* mengukur tingkat pengembalian investasi pemegang saham dalam perusahaan. Ini menggabungkan laba bersih dengan modal pemegang saham dan mengukur seberapa baik perusahaan dalam memberikan hasil kepada pemegang sahamnya. *ROE* yang tinggi menunjukkan kinerja yang baik.
- 3) *Return On Asset (ROA)* yang mengukur hasil (*return*) terhadap total aset yang digunakan. *ROA* mengukur seberapa efisien perusahaan

---

<sup>47</sup> Kasmir, Analisis Laporan..., hlm. 200.

dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Ini memberikan gambaran tentang efisiensi penggunaan aset dalam menciptakan keuntungan. Semakin tinggi *ROA*, semakin baik perusahaan dalam memanfaatkan asetnya.

- 4) *Earnings Per Share (EPS)* yang mengindikasikan keberhasilan manajemen dalam menghasilkan keuntungan per lembar saham untuk pemegang saham. *EPS* mengukur seberapa besar laba bersih perusahaan yang tersedia untuk setiap saham yang beredar. Ini memberikan gambaran tentang profitabilitas perusahaan per saham. Saham dengan *EPS* yang tinggi dapat menarik bagi investor.

d. Perhitungan *Return On Asset*

Salah satu rasio profitabilitas dalam dunia perbankan adalah *Return On Asset (ROA)*. *ROA* adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan.<sup>48</sup> *Return On Asset (ROA)* adalah salah satu bentuk rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah perusahaan dengan seluruh dana yang digunakan untuk operasional perusahaan untuk menghasilkan laba bagi perusahaan. Semakin tinggi nilai *ROA*, semakin baik kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya.<sup>49</sup> Adapun untuk mencari *Return On Asset* tersebut dapat menggunakan rumus berikut:

---

<sup>48</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank...*, hlm. 254.

<sup>49</sup> Harahap, *Analisis Kritis Atas...*, hlm. 305.

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Penjelasan komponen-komponen dalam rumus *ROA*:

- 1) Laba Bersih (*Net Income*): keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan setelah mengurangi semua biaya dan beban operasional termasuk pajak. Laba bersih mencerminkan profitabilitas perusahaan setelah mempertimbangkan semua pengeluaran.
- 2) Total Aset (*Total Assets*): Jumlah keseluruhan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Aset bisa termasuk kas, piutang, persediaan, tanah, bangunan, mesin, dan lain-lain. Total aset mencerminkan nilai seluruh sumber daya yang digunakan oleh perusahaan dalam operasinya.

e. Fungsi *Return On Asset*

Menurut Munawir, kegunaan dari *Return On Asset* diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

- 1) Sebagai salah satu kegunaannya yang prinsipil yaitu sifatnya yang menyeluruh. Apabila perusahaan sudah menjalankan praktek akuntansi yang baik maka manajemen dengan menggunakan teknik

---

<sup>50</sup> Munawir, *Analisa Laporan...*, hlm. 91.

analisa *ROA* dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang bekerja, efisiensi produksi dan efisiensi bagian penjualan.

- 2) Apabila perusahaan dapat mempunyai data industri sehingga dapat diperoleh rasio industri, maka dengan analisa *ROA* dapat dibandingkan efisiensi penggunaan modal pada perusahaannya dengan perusahaan lain yang sejenis, sehingga dapat diketahui apakah perusahaannya berada di bawah, sama, atau di atas rata-ratanya. Dengan demikian akan dapat diketahui di mana kelemahannya dan apa yang sudah kuat pada perusahaan tersebut dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis.
- 3) Analisa *ROA* digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh divisi/bagian yaitu dengan mengalokasikan semua biaya dan modal kedalam bagian yang bersangkutan. Arti pentingnya mengukur *rate of return* pada tingkat bagian adalah untuk dapat membandingkan efisiensi suatu bagian dengan bagian yang lain di dalam perusahaan yang bersangkutan.
- 4) Analisa *ROA* digunakan untuk mengukur profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan perusahaan dengan menggunakan *product cost system* yang baik, modal dan biaya dapat dialokasikan kepada berbagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan, sehingga dengan demikian akan dapat dihitung profitabilitas dari masing-masing produk. Dengan demikian

manajemen akan dapat mengetahui produk mana yang mempunyai *profit potential*.

- 5) *ROA* selain berguna untuk keperluan kontrol, juga berguna untuk keperluan perencanaan. Misalnya *ROA* dapat digunakan sebagian dasar untuk pengembalian keputusan kalau perusahaan akan mengadakan ekspansi.

f. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas

Rivai menjelaskan bahwa profitabilitas suatu bank dapat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu:<sup>51</sup>

- 1) Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar bank, seperti:

a) Kondisi ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan permintaan atas produk dan layanan keuangan, termasuk di sektor perbankan syariah. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan bank syariah dan pada akhirnya meningkatkan profitabilitasnya. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang rendah dapat menurunkan permintaan atas produk dan layanan keuangan, sehingga dapat menurunkan pendapatan dan profitabilitas bank syariah.

b) Perkembangan pasar uang dan pasar modal

Perkembangan pasar uang dan pasar modal memiliki dampak yang signifikan pada profitabilitas bank syariah.

---

<sup>51</sup> Rivai Veithzal H, Andria Permata Veithzal, dan Ferry N. Idroes, *Bank and Financial...*, hlm. 408.

Pertumbuhan pasar uang dan pasar modal yang kuat dapat memberikan bank syariah lebih banyak peluang untuk mendiversifikasi portofolio investasinya. Investasi dalam instrumen keuangan syariah seperti sukuk atau saham syariah dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan.

c) Kebijakan pemerintah

Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat mempengaruhi operasional dan kebijakan bank syariah. Jika kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah memudahkan bank syariah untuk melakukan bisnis, hal ini dapat meningkatkan profitabilitas bank syariah. Namun, jika kebijakan yang diterapkan terlalu ketat atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, hal ini dapat mempengaruhi kinerja dan profitabilitas bank syariah.

d) Regulasi Bank Indonesia

Bank Indonesia sebagai bank sentral Indonesia memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi industri perbankan, termasuk bank syariah. Regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dapat mempengaruhi operasional bank syariah seperti regulasi syariah, persyaratan modal minimum, dan tata kelola.

2) Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam bank itu sendiri, seperti:

a) Produk yang ditawarkan

Perbankan syariah memiliki tiga kategori produk utama yang ditawarkan, yaitu penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*financing*), dan jasa (*service*). Dalam penghimpunan dana, bank syariah menawarkan produk seperti tabungan, deposito, dan giro. Tabungan adalah simpanan likuid yang dapat diambil sewaktu-waktu, deposito merupakan investasi dengan penarikan hanya pada waktu tertentu, dan giro adalah simpanan yang memungkinkan penarikan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan. Sementara dalam penyaluran dana, perbankan syariah menyediakan pembiayaan dengan prinsip jual beli, sewa, bagi hasil, dan akad pelengkap. Produk jual beli mencakup *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, sementara produk sewa yaitu *ijarah* dan *ijarah muntahia bit tamlik (imbt)*, lalu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil mencakup *musyarakah* dan *mudharabah*. Selanjutnya, dalam produk jasa, bank syariah menawarkan layanan seperti jual beli valuta asing (*sharf*) dan titipan (*wadi'ah yad al-amanah*) untuk penyewaan kotak simpanan barang berharga atau *save deposit box*.

b) Kebijakan bagi hasil

Kebijakan bagi hasil adalah prinsip dasar dalam sistem perbankan syariah yang mengatur pembagian keuntungan antara bank dan nasabah. Dalam sistem ini, bank dan nasabah berbagi risiko dan keuntungan dari investasi atau pembiayaan yang dilakukan. Kebijakan bagi hasil dapat meningkatkan profitabilitas bank syariah karena dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas nasabah. Nasabah yang puas dengan kebijakan bagi hasil yang diberikan oleh bank cenderung akan menggunakan layanan bank secara terus-menerus dan merekomendasikan bank tersebut kepada orang lain.

c) Reputasi bank

Reputasi bank adalah citra atau persepsi yang dimiliki oleh masyarakat terhadap bank. Reputasi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank dan memperkuat loyalitas nasabah. Reputasi yang baik juga dapat membantu bank syariah untuk memperluas pangsa pasar dan menarik nasabah baru. Sebaliknya, jika bank syariah memiliki reputasi yang buruk, nasabah dapat kehilangan kepercayaan dan loyalitas mereka. Hal ini dapat menyebabkan nasabah beralih ke bank lain atau bahkan menghentikan penggunaan layanan bank syariah. Akibatnya, bank syariah dapat kehilangan pendapatan dan mengalami penurunan profitabilitas.

d) Kualitas layanan

Kualitas layanan dalam bank syariah berperan penting dalam meningkatkan profitabilitasnya. Dengan memberikan pelayanan yang memuaskan, bank dapat mempertahankan nasabah yang loyal dan meningkatkan volume transaksi, yang berkontribusi pada pendapatan bank. Kualitas layanan yang baik juga memitigasi risiko, membantu dalam pertumbuhan pangsa pasar, dan mempertahankan integritas prinsip-prinsip syariah.

Di dalam penelitian ini, faktor yang mempengaruhi profitabilitas yaitu faktor internal (berasal dari dalam bank) yaitu jenis produk yang ditawarkan perbankan syariah berupa produk penyaluran dana yakni pembiayaan dengan prinsip bagi hasil berupa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini, LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.<sup>52</sup> Sedangkan pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak

---

<sup>52</sup> DSN MUI, Fatwa Dewan Syariah..., hlm. 3.

memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>53</sup>

Selain mengedepankan aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, dalam kegiatan usahanya bank syariah juga memiliki tujuan untuk mencari profit atau keuntungan. Profitabilitas adalah salah satu aspek penting dalam operasional bank, menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya.<sup>54</sup> Sumber pendapatan bank syariah (*profit*) bersumber dari bagi hasil atas kontrak *mudharabah* dan kontrak *musyarakah*, keuntungan atas kontrak jual beli (*al bai'*), hasil sewa atas kontrak *ijarah* dan *imbt*, *fee* dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya. Bagi dunia perbankan, pembiayaan merupakan unsur utama untuk memperoleh keuntungan. Artinya besarnya laba suatu bank sangatlah dipengaruhi dari jumlah pembiayaan yang disalurkan dalam suatu periode. Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan bank kepada masyarakat, maka semakin besar pula perolehan laba dari bidang pembiayaan ini.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> DSN MUI, Fatwa Dewan Syariah..., hlm 1.

<sup>54</sup> Harahap, *Analisis Kritis...*, hlm. 304.

<sup>55</sup> Muhamad, *Manajemen Dana...*, hlm. 128-129.

## B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan judul penulis, antara lain:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Hasil Penelitan	Persamaan dan Perbedaan
1	Anisya Dwi Fazriani dan Rimi Gusliana Mais, 2019, Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , dan <i>Murabahah</i> terhadap <i>Return On Asset</i> melalui <i>Non Performing Financing</i> sebagai Variabel <i>Intervening</i> (pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan) <sup>56</sup>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan <i>mudharabah</i> secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>ROA</i> .	Persamaan dengan penelitian penulis yaitu dalam variabel X1, X2, dan Y. Adapun perbedaanya yaitu pada objek penelitian.
2	Nevi Laila Khasanah dan Taufik Mukmin, 2020, Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , dan <i>Murabahah</i> terhadap Profitabilitas Bank	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).	Persamaan dengan penelitian penulis yaitu dalam variabel X1, X2, dan Y. Adapun perbedaanya yaitu pada objek dan periode penelitian.

<sup>56</sup> Anisya Dwi Fazriani dan Rimi Gusliana Mais, Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah* terhadap *Return On Asset* melalui *Non Performing Financing* sebagai Variabel *Intervening* (pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan), *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 16, No. 01, 2019, hlm. 1–34.

	Umum Syariah Periode 2015-2019. <sup>57</sup>		
3	Paisal Muhamad Fikri dan Wirman, 2021, Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> terhadap Profitabilitas. <sup>58</sup>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas.	Persamaannya yaitu dalam variabel X1, X2, dan Y. Adapun perbedaannya yaitu pada objek penelitian, di mana penelitian M. Fikri meneliti pada laporan keuangan triwulan Bank Muamalat Indonesia periode 2012-2019.
4	Sayid Aulia Taslim, 2021, Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. <sup>59</sup>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan <i>musyarakah</i> dan pembiayaan <i>mudharabah</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.	Persamaannya yaitu dalam variabelnya. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada objek dan periode penelitian.
5	Erlyna Damayanti, Sri Suartini, Isro'iyatul Mubarakah, 2021, Pengaruh Pembiayaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan <i>mudharabah</i> dan	Persamaannya yaitu dalam variabel X1, X2 dan Y. Adapun perbedaannya yaitu

<sup>57</sup> Nevi Laila Khasanah dan Taufik Mukmin, Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2015-2019, *El-Ghiroh*, Vol. 18, No. 2, 2020, hlm. 209–233.

<sup>58</sup> Paisal Muhamad Fikri dan Wirman, Pengaruh Pembiayaan..., hlm. 69-74.

<sup>59</sup> Sayid Aulia Taslim, Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia, *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm. 97–109.

	<i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. <sup>60</sup>	pembiayaan <i>musyarakah</i> secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah.	terletak pada objek penelitian.
6	Lili Saputri, Ade Risky Pradika dan Chairina, 2022, Pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> terhadap Profitabilitas PT Bank Syariah Indonesia. <sup>61</sup>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Secara simultan, pembiayaan <i>musyarakah</i> dan pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas.	Persamaannya yaitu dalam variabel X1, X2 serta objek penelitian. Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu dari variabel Y, di mana penelitian Lili meneliti tentang <i>ROE</i> .
7	Nadya Gisselvannia Putri Surya, dan Westi Riani, 2022, Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , Pembiayaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan <i>mudharabah</i> memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap	Persamaannya yaitu dalam variabel X1, X2 dan Y. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada objek

<sup>60</sup> Erlyna Damayanti, Sri Suartini, dan Isro'iyatul Mubarakah, Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 250–255.

<sup>61</sup> Lili Saputri, Ade Risky Pradika, dan Chairina, Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas PT Bank Syariah Indonesia, *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 217–225.

	<i>Musyarakah</i> dan Inflasi terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. <sup>62</sup>	profitabilitas, pembiayaan <i>musyarakah</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.	dan periode penelitian.
8	Riyan Pradesyah dan Nur Aulia, 2022, Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i> terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Syariah Mandiri. <sup>63</sup>	Hasil penelitian menyebutkan bahwa pembiayaan <i>murabahah</i> tidak berpengaruh terhadap <i>ROA</i> , pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh positif terhadap <i>ROA</i> , pembiayaan <i>murabahah</i> dan pembiayaan <i>musyarakah</i> secara bersama-sama memiliki pengaruh positif terhadap <i>ROA</i> .	Persamaannya yaitu dalam variabel X2 dan Y. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada periode serta objek penelitian.
9	Rica Octavia Trinanda dan Wirman, 2023, Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> terhadap Profitabilitas <i>Return On Assets (ROA)</i> pada PT	Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan <i>mudharabah</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap	Persamaannya yaitu dalam variabel X1, Y, serta objek penelitian. Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis

<sup>62</sup> Nadya Gisselvannia, Putri Surya, dan Westi Riani, Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* dan Inflasi terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia, *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis (JRIB)*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 133–138.

<sup>63</sup> Riyan Pradesyah dan Nur Aulia, Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Syariah Mandiri, *Aghniya : Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 76–89.

	Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Periode 2015 – 2022. <sup>64</sup>	profitabilitas ( <i>ROA</i> ) pada Bank Syariah Indonesia periode 2015 – 2022.	yaitu penulis menambah variabel Pembiayaan <i>musyarakah</i> serta berbeda periodenya.
10	M. Taufik Hidayat dan M. Rusliator Maika, 2023, Pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan <i>Mudharabah</i> terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. <sup>65</sup>	Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan <i>mudharabah</i> dan pembiayaan <i>musyarakah</i> tidak berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas.	Persamaannya yaitu dalam variabel X1, X2, dan Y. Adapun perbedaannya yaitu pada objek penelitian, di mana penelitian Taufik meneliti pada laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia periode 2017-2021.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian tentang pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas telah banyak dilakukan untuk penelitian, namun untuk PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. belum banyak dieksplorasi. Dalam penelitian terdahulu, objek tersebut terdapat pada penelitian Rica dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas *Return On Assets (ROA)* pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Periode 2015-2022”<sup>66</sup>, perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu penulis

<sup>64</sup> Rica Octavia Trinanda dan Wirman, Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas *Return On Assets (ROA)* Pada PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Periode 2015-2022, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 5, 2023, hlm. 410-421.

<sup>65</sup> Taufik Hidayat dan Rusliator Maika, Pengaruh Pembiayaan..., hlm. 346–357.

<sup>66</sup> Rica Octavia Trinanda dan Wirman, Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*..., hlm. 410-421.

menggunakan periode 2018-2022 dari data laporan keuangan bulanan juga menambahkan variabel pembiayaan *musyarakah* (X2). Selain itu, terdapat pada penelitian Lili dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas PT Bank Syariah Indonesia”<sup>67</sup>, perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu dari variabel Y, di mana penelitian Lili meneliti tentang *Return On Equity (ROE)* sementara penulis meneliti *Return On Asset (ROA)*.

Oleh karena itu, kebaruan dari penelitian ini terletak pada objek yang menjadi fokus penelitian, yaitu PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. yang belum banyak dieksplorasi terutama tentang pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas, dengan mengambil data dari laporan keuangan bulanan yang terpublikasi pada tahun 2018 hingga 2022.

### C. Kerangka Pemikiran

Selain mengedepankan aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, dalam kegiatan usahanya bank syariah juga memiliki tujuan untuk mencari profit atau keuntungan. Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba dari kegiatan operasionalnya. Harahap menyebutkan bahwa profitabilitas adalah salah satu aspek penting dalam operasional bank, menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti

---

<sup>67</sup> Lili Saputri, Ade Risky Pradika, dan Chairina, Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah*..., hlm. 217-225.

kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya.<sup>68</sup> Salah satu rasio profitabilitas dalam dunia perbankan adalah *Return On Asset (ROA)*. *ROA* adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi nilai *ROA*, semakin baik kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya.<sup>69</sup>

Adapun faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas suatu bank dipengaruhi oleh dua faktor utama menurut Rivai, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar bank, seperti kondisi ekonomi, perkembangan pasar uang dan pasar modal, kebijakan pemerintah, dan regulasi dari Bank Indonesia. Di sisi lain, faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam bank itu sendiri, seperti jenis produk yang ditawarkan, kebijakan suku bunga atau bagi hasil dalam bank syariah, kualitas layanan, dan reputasi bank.<sup>70</sup> Berdasarkan konteks penelitian ini, faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank adalah faktor internal, khususnya melalui produk yang ditawarkan bank syariah yaitu produk penyaluran dana berupa pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yakni pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Pembiayaan *mudharabah* adalah sebuah produk Lembaga Keuangan Syariah berupa pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* di mana hanya satu yang memberikan modal sepenuhnya (*shahibul maal*) yakni LKS dan nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) untuk usaha tertentu dengan

---

<sup>68</sup> Harahap, *Analisis Kritis Atas...*, hlm. 304.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 305.

<sup>70</sup> Rivai Veithzal H, Andria Permata Veithzal, dan Ferry N. Idroes, *Bank and Financial...*, hlm. 408.

keepakatan keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya. DSN MUI menyebutkan bahwa pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini, LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.<sup>71</sup> Harahap mengatakan, ketika tingkat pembiayaan meningkat, hal ini cenderung meningkatkan profitabilitas. Profitabilitas dapat diartikan sebagai indikator penting untuk menilai bagaimana kinerja sebuah perusahaan.<sup>72</sup>

Selain itu, pembiayaan *musyarakah* adalah sebuah produk Lembaga Keuangan Syariah berupa pembiayaan dengan menggunakan akad *musyarakah* di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal untuk usaha tertentu, dengan kesepakatan keuntungan dan kerugian yang ditanggung bersama. Menurut DSN MUI, pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>73</sup> Harahap menyebutkan, ketika tingkat pembiayaan meningkat, hal ini cenderung meningkatkan profitabilitas. Profitabilitas dapat diartikan sebagai indikator penting untuk menilai bagaimana kinerja sebuah perusahaan.<sup>74</sup>

---

<sup>71</sup> DSN MUI, Fatwa Dewan Syari'ah..., hlm. 3.

<sup>72</sup> Harahap, *Analisis Kritis...*, hlm. 297.

<sup>73</sup> DSN MUI, Fatwa Dewan Syari'ah..., hlm 1.

<sup>74</sup> Harahap, *Analisis Kritis...*, hlm. 297.


Sumber pendapatan bank syariah (*profit*) bersumber dari bagi hasil atas kontrak *mudharabah* dan kontrak *musyarakah*, keuntungan atas kontrak jual beli (*al bai'*), hasil sewa atas kontrak *ijarah dan imbt, fee* dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya. Bagi dunia perbankan pembiayaan merupakan unsur utama untuk memperoleh keuntungan. Artinya besarnya laba suatu bank sangatlah dipengaruhi dari jumlah pembiayaan yang disalurkan dalam suatu periode. Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan bank kepada masyarakat, maka semakin besar pula perolehan laba dari bidang pembiayaan ini.<sup>75</sup>

Di dalam penelitian ini, peneliti fokus pada pembiayaan bagi hasil yakni *mudharabah* dan *musyarakah* yang menjadi minat untuk penulis teliti bagaimana pengaruhnya terhadap profitabilitas. Berdasarkan landasan teoritis dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan penulis, maka dibuatkan kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Jadi secara teoritis dapat dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen.<sup>76</sup> Oleh karena itu, rancangan penelitian harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum penelitian dilakukan. Untuk mendekati dalam melakukan analisis dalam penelitian, maka dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

---

<sup>75</sup> Muhamad, *Manajemen Dana...*, hlm. 128-129.

<sup>76</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm 60.



**Gambar 2.3**  
**Kerangka Pemikiran**

Keterangan

→ : Pengaruh Langsung

#### D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan jawaban sementara, karena belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data, maka jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan. Oleh karena itu, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban secara teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum sebagai jawaban yang didasarkan pada bukti empiris.<sup>77</sup> Berdasarkan kerangka pemikiran, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

##### 1. Pembiayaan *Mudharabah* dan Profitabilitas

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang

<sup>77</sup> Ibid., hlm. 64.

produktif. LKS sebagai *shahibul maal* membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola.<sup>78</sup>

Profitabilitas suatu bank dapat dipengaruhi oleh jenis produk yang ditawarkan oleh bank syariah, seperti produk pembiayaan berbasis bagi hasil, yaitu pembiayaan *mudharabah*. Semakin tinggi angka pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh bank syariah, maka akan menaikkan tingkat profitabilitas. Sebaliknya, semakin rendah angka pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh bank syariah, maka akan menurunkan tingkat profitabilitas.<sup>79</sup>

Penelitian mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas telah banyak dilakukan sebelumnya, seperti dalam penelitian Anisya dan Rimi<sup>80</sup>, kemudian penelitian Median, Muhammad Affar, dan Duwi<sup>81</sup> serta penelitian Nadya, Putri, dan Westi<sup>82</sup> dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Berdasarkan uraian tersebut, maka diambil hipotesis sebagai berikut:

H<sub>01</sub>: Pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas

H<sub>a1</sub>: Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas

---

<sup>78</sup> DSN MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000..., hlm. 3.

<sup>79</sup> Rivai Veithzal H, Andria Permata Veithzal, dan Ferry N. Idroes, *Bank and Financial...*, hlm. 408.

<sup>80</sup> Anisya Dwi Fazriani dan Rimi Gusliana Mais, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah...*, hlm. 1-34.

<sup>81</sup> Median Wilestari, Muhammad Affar, dan Duwi Lina Nuraini, *Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Mudharabah...*, hlm. 329–339.

<sup>82</sup> Nadya Gisselvannia, Putri Surya, dan Westi Riani, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah...*, hlm. 133–138.

## 2. Pembiayaan *Musyarakah* dan Profitabilitas

Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>83</sup>

Profitabilitas suatu bank dapat dipengaruhi oleh jenis produk yang ditawarkan oleh bank syariah, seperti produk pembiayaan berbasis bagi hasil, yaitu pembiayaan *musyarakah*. Semakin tinggi angka pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan oleh bank syariah, maka akan menaikkan tingkat profitabilitas. Sebaliknya, semakin rendah angka pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan oleh bank syariah, maka akan menurunkan tingkat profitabilitas.<sup>84</sup>

Penelitian mengenai pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas telah banyak dilakukan sebelumnya, seperti dalam penelitian Riyan dan Nur Aulia<sup>85</sup>, kemudian dalam penelitian Nevi dan Taufik<sup>86</sup> serta penelitian Nadya, Putri, dan Westi<sup>87</sup> dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Berdasarkan uraian tersebut, maka diambil hipotesis sebagai berikut:

H<sub>02</sub>: Pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas

---

<sup>83</sup> DSN MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000..., hlm 1.

<sup>84</sup> Rivai Veithzal H, Andria Permata Veithzal, dan Ferry N. Idroes, *Bank and Financial...*, hlm. 408.

<sup>85</sup> Riyan Pradesyah dan Nur Aulia, *Pengaruh Pembiayaan...*, hlm. 76–89.

<sup>86</sup> Nevi Laila Khasanah dan Taufik Mukmin, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah...*, hlm. 209–233.

<sup>87</sup> Nadya Gisselvannia, Putri Surya, dan Westi Riani, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah...*, hlm. 133–138.

H<sub>a2</sub>: Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas

### 3. Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan Profitabilitas

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. LKS sebagai *shahibul maal* membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola.<sup>88</sup> Sedangkan pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>89</sup>

Rivai menjelaskan bahwa profitabilitas suatu bank dapat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Salah satu faktor internalnya yaitu jenis produk yang ditawarkan oleh bank syariah, seperti produk pembiayaan berbasis bagi hasil, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Semakin tinggi angka pembiayaan bagi hasil yang disalurkan oleh bank syariah, maka akan menaikkan tingkat profitabilitas. Sebaliknya, semakin rendah angka pembiayaan bagi hasil yang disalurkan oleh bank syariah, maka akan menurunkan tingkat profitabilitas.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> DSN MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000..., hlm. 3.

<sup>89</sup> DSN MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000..., hlm 1.

<sup>90</sup> Rivai Veithzal H, Andria Permata Veithzal, dan Ferry N. Idroes, *Bank and Financial...*, hlm. 408.

Penelitian mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas telah banyak dilakukan sebelumnya seperti dalam penelitian Paisal dan Wirman<sup>91</sup>, kemudian dalam penelitian Sayid Aulia Taslim<sup>92</sup> serta penelitian Erlyna, Sri Suartini, dan Isro'iyatul<sup>93</sup> dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* secara simultan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Berdasarkan uraian tersebut, maka diambil hipotesis sebagai berikut:

H<sub>03</sub>: Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* secara simultan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas

H<sub>a3</sub>: Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas

---

<sup>91</sup> Paisal Muhamad Fikri dan Wirman, Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*..., hlm. 69-74.

<sup>92</sup> Sayid Aulia Taslim, Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil..., hlm. 97-109.

<sup>93</sup> Erlyna Damayanti, Sri Suartini, dan Isro'iyatul Mubarakah, Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*..., hlm. 250-255.